



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUBA'I**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan Dusun Kandangan Rt.003 Rw.012
Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ruba'i ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/95/VII/2023/Resnarkoba tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa Ruba'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H Advokat dari Biro Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember Jl Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Mei 2023 Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUBA'I bersalah telah melakukan Tindak Pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit Hp merk Infinix warna hitam ;

- 1 unit Hp merk Nokia warna hitam;

Dirampas negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 172/JEMBER/09/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUBA'I pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa RUBA'I alamat Jl. Rambutan, Dsn. Kandangan, RT/RW : 3/12, Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F dalam satu tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa RUBA'I, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melihat terdakwa RUBA'I sedang mengendarai Mobil melintas di depan terminal Tawang Alun Rambipuji, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penghadangan di depan Bakso Ripin yang berada di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F meminta terdakwa RUBA'I agar berhenti dan turun dari Mobil, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUBA'I dan saat dilakukan pengeledahan di temukan 4 plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram di saku celananya dan 1 unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 unit Hp merk Nokia warna hitam di dash board mobil selanjutnya terdakwa RUBA'I beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa RUBA'I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05653/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,960 gram, adalah benar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RUBA'I pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa RUBA'I alamat Jl. Rambutan, Dsn. Kandangan, RT/RW : 3/12, Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F dalam satu tim Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap terdakwa RUBA'I, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melihat terdakwa RUBA'I sedang mengendarai Mobil melintas di depan terminal Tawang Alun Rambipuji, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penghadangan di depan Bakso Ripin yang berada di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F meminta terdakwa RUBA'I agar berhenti dan turun dari Mobil, selanjutnya saksi ARIEF PRIYO A dan saksi ARIEF DWI F melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUBA'I dan saat dilakukan pengeledahan di temukan 4 plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram di saku celananya dan 1 unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 unit Hp merk Nokia warna hitam di dash board mobil selanjutnya terdakwa RUBA'I beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUBA'I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05653/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,960 gram, adalah benar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Priyo A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan terdakwa ditangkap sendirian;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 05.00 wib mendapatkan informasi bahwa bahwa terdakwa RUBA'I alamat Jl. Rambutan, Dsn. Kandangan, RT/RW : 3/12, Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap RUBA'I. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melihat RUBA'I sedang mengendarai Mobil melintas di depan terminal Tawang Alun Rambipuji;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penghadangan di depan Bakso Ripin yang berada di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu



tim sat resnarkoba Polres Jember meminta RUBA'I agar berhenti dan turun dari Mobil;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan RUBA'I dan saat dilakukan pengeledahan di temukan 4 plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram di saku celananya dan 1 unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 unit Hp merk Nokia warna hitam di dash board mobil selanjutnya RUBA'I beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam Interogasi terdakwa RUBA'I menjelaskan membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika Gol I jenis Shabu karena RUBA'I ingin mendapatkan upah dari menjadi perantara jual beli narktika jenis shabu;

- Bahwa dalam interogasi terdakwa RUBA'I mendapatkan narkoba jenis shabu dari SUHER (dalam lidik) dengan cara menghubungi SUHER (dalam lidik) untuk memesan narkoba jenis shabu, dan jika ada maka terdakwa akan ketemuan dengan SUHER (dalam lidik) di suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis shabu, namun yang sering datang adalah orang suruhan SUHER (dalam lidik) yang tidak terdakwa kenal dan pembayarannya akan di lakukan transfer dan terkadang terdakwa meminta agar pembelinya mentransfer langsung kepada SUHER (dalam lidik) dan terdakwa hanya meminta uang ongkosan sebesar Rp. 100.000,- untuk tiap gramnya dari pembeli;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Arief Dwi F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan terdakwa ditangkap sendirian;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 05.00 wib mendapatkan informasi bahwa bahwa terdakwa RUBA'I alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, Dsn. Kandangan, RT/RW : 3/12, Ds. Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap RUBA'I. Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melihat RUBA'I sedang mengendarai Mobil melintas di depan terminal Tawang Alun Rambipuji;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penghadangan di depan Bakso Ripin yang berada di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember. Selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember meminta RUBA'I agar berhenti dan turun dari Mobil;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan rekan dalam satu tim sat resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan RUBA'I dan saat dilakukan pengeledahan di temukan 4 plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram di saku celananya dan 1 unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 unit Hp merk Nokia warna hitam di dash board mobil selanjutnya RUBA'I beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam Interogasi terdakwa RUBA'I menjelaskan membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkoba Gol I jenis Shabu karena RUBA'I ingin mendapatkan upah dari menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam interogasi terdakwa RUBA'I mendapatkan narkoba jenis shabu dari SUHER (dalam lidik) dengan cara menghubungi SUHER (dalam lidik) untuk memesan narkoba jenis shabu, dan jika ada maka terdakwa akan ketemuan dengan SUHER (dalam lidik) di suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis shabu, namun yang sering datang adalah orang suruhan SUHER (dalam lidik) yang tidak terdakwa kenal dan pembayarannya akan di lakukan transfer dan terkadang terdakwa meminta agar pembelinya mentransfer langsung kepada SUHER (dalam lidik) dan terdakwa hanya meminta uang ongkosan sebesar Rp. 100.000,- untuk tiap gramnya dari pembeli;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar jam 10.00 wib, di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan terdakwa ditangkap sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib, terdakwa menjemput SULIANTO dirumahnya alamat Dsn. Krajan, RT/RW : 04/06, Ds.Ajung, Kec. Ajung, Kab.Jember untuk mengantar penumpang ke madura. Dan saat itu SULIANTO yang menyetir terlebih dahulu dan menjemput penumpang di sempolan sebanyak 4 orang;

- Bahwa kemudian SULIANTO membawa kendaraan kearah jember, sesampai di indomaret pakusari terdakwa minta berhenti untuk membeli rokok dan minum, dan karena terdakwa melihat SULIANTO mengantuk maka terdakwa meminta agar SULIANTO tidur dulu dan terdakwa yang menjadi sopir;

- Bahwa sesampai di gladak pakem IVAN (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa akan ke madura dan terdakwa jawab iya, selanjutnya IVAN (dalam lidik) menjelaskan kepada terdakwa mau menitipkan paketan arah sepanjang surabaya, dan saat itu IVAN (dalam lidik) juga memesan kepada terdakwa agar kalau pulang dari madura membawakan pesanan narkotika jenis shabu untuk IVAN (dalam lidik) sebanyak 4 gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta IVAN (dalam lidik) agar menunggu terdakwa di depan makam pahlawan rambipuji untuk terdakwa bawa paketannya ke sepanjang surabaya. Selanjutnya terdakwa menuju garasi travel di ajung untuk menjemput 1 orang penumpang dan melanjutkan menemui IVAN (dalam lidik) di makam pahlawan rambipuji, Dan sesampai di makam pahlawan Rambipuji IVAN (dalam lidik) menyerahkan ongkosan pengiriman Rp. 100.000,- dan paketan kepada terdakwa untuk terdakwa antar ke tujuan sepanjang surabaya;

- Bahwa Setelah itu terdakwa lanjut menemui LUKMAN BAGASKARA di pinggir jalan baratnya AUTO 2000 bangsalsari, yang sebelumnya telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 poket shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- dan saat itu LUKMAN BAGASKARA membayar Rp. 500.000,- dan akan membayar kekurangannya Rp. 600.000,- jika sudah punya;

- Bahwa Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke gambirono dan menjemput 1 orang penumpang, dan lanjut sampai di nguling terdakwa berhenti untuk makan dan sopir di ganti SULIANTO. Selanjutnya SULIANTO mengantar penumpang ke Krian sidoarjo dan yang turun 3 orang, selanjutnya terdakwa menghubungi alamat tujuan pakaetan IVAN (dalam lidik) untuk terdakwa antarkan namun orang tersebut tidak bisa memberikan lokasinya secara pasti dan tidak bisa keluar, sehingga SULIANTO mengajak agar lanjut terus saja karena kasian sama penumpang dan SULIANTO lanjut jemput penumpang 2 orang di stasiun pasar turi, dan menjemput penumpang lagi di stasiun gubeng 1 orang. Kemudian SULIANTO melanjutkan arah madura namun sesampai di suramadu penumpang minta istirahat untuk makan, dan setelah makan SULIANTO melanjutkan arah madura dan terdakwa tidur;

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 wib. SULIANTO membangunkan terdakwa karena sudah selesai mengantar penumpang dan sampai di rumah terdakwa di pamekasan, selanjutnya terdakwa mempersilahkan SULIANTO menginap di rumah yang berada di samping rumah terdakwa. Dan terdakwa juga istirahat tidur di rumah. Pada jam 18.00 wib terdakwa bangun dan menghubungi SUHER (dalam lidik) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram karena ada pesanan dari teman terdakwa, namun SUHER (dalam lidik) menjelaskan bahwa adanya hanya 4 gram dengan harga Rp. 4.000.000,- dan selanjutnya terdakwa janji untuk mengambil barang tersebut bertemu di tamberu pamekasan, sedangkan pembayarannya akan terdakwa lakukan jika narkoba jenis shabu tersebut telah di bayar oleh pembelinya;

- Bahwa setelah menghubungi SUHER (dalam lidik) terdakwa keluar untuk membeli jamu. Dan sekira jam 20.00 wib terdakwa menjemput SULIANTO di rumah terdakwa untuk berangkat pulang menuju jember dan yang menjadi driver adalah terdakwa;

- Bahwa sesampai di tamberu pamekasan terdakwa berhenti dan pamit ke SULIANTO untuk beli beli, dan terdakwa bertemu dengan keponakannya SUHER (dalam lidk) yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mendapatkan 4 paket shabu yang kemudian terdakwa simpan di saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan menjemput penumpang di plerenan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampang sebanyak 2 orang, kemudian lanjut jemput di toroan ketapang sampang sebanyak 1 penumpang, kemudian lanjut jemput di bangkalan sebanyak 4 orang, Kemudian lanjut menuju mengantar penumpang;

- Bahwa Sesampai di pom bensin nguling pasuruan terdakwa dan SULIANTO bertukar posisi, SULIANTO sebagai driver serta oper 3 orang penumpang ke kendaraan lain yang arah selatan karena 3 orang penumpang terdakwa tujuannya jati roto dan paleran, dan kendaraan lain teman terdakwa oper ke terdakwa 1 orang arah jalur utara sehingga penumpang terdakwa tinggal 5. Selanjutnya SULIANTO melanjutkan mengantar penumpang dan terdakwa istirahat tidur dan Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 07.00 wib, terdakwa bangunkan SULIANTO karena sudah samapai di rumah SULIANTO dan penumpang sudah samapi di tujuan semua. Selanjutnya terdakwa menuju garasi untuk makan dan menyetor uang travel sebesar Rp. 65.000,- setelah dipotong bayaran terdakwa dan pak SULIANTO dan solar;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah . Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa melintas di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember terdakwa di hadang oleh bebrapa orang yang tidak terdakwa kenal dan meminta terdakwa berhenti dan turun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dan orang orang tersebut menjelaskan sebagai petugas sat narkba plres jember dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bukti 4 plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram di saku celana terdakwa, 1 unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari SUHER (dalam lidik) dengan cara terdakwa akan menghubungi SUHER (dalam lidik) untuk memesan narkoba jenis shabu, dan jika ada maka terdakwa akan ketemuan dengan SUHER (dalam lidik) di suatu tempat untuk mengambil narkoba jenis shabu, namun yang datang adalah orang suruhan SUHER (dalam lidik) yang tidak terdakwa kenal dan pembayarannya akan terdakwa lakukan transfer dan terkadang terdakwa meminta agar pembelinya mentransfer langsung kepada SUHER (dalam lidik) dan terdakwa hanya meminta uang ongkosan sebesar Rp. 100.000,- untuk tiap gramnya dari pembeli;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada LUKMAN BAGASKARA pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib pinggir jalan baratnya AUTO 2000 bangsalsari sebanayak 1 poket dengan harga Rp. 1.100.000,- dan saat itu LUKMAN BAGASKARA membayar Rp. 500.000,- dan akan membayar kekurangannya Rp. 600.000,- jika sudah punya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05653/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,960 gram, adalah benar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesterdakwa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram;
- 1 unit Hp merk Infinix warna hitam;
- 1 unit Hp merk Nokia warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar jam 10.00 wib, di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedatangan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib, terdakwa menjemput SULIANTO dirumahnya alamat Dsn. Krajan, RT/RW : 04/06, Ds.Ajung, Kec. Ajung, Kab.Jember untuk mengantar penumpang ke madura. Dan saat itu SULIANTO yang menyetir terlebih dahulu dan menjemput penumpang di sempolan sebanyak 4 orang;
- Bahwa kemudian SULIANTO membawa kendaraan kearah jember, sesampai di indomaret pakusari terdakwa minta berhenti untuk membeli rokok dan minum, dan karena terdakwa melihat SULIANTO mengantuk maka terdakwa meminta agar SULIANTO tidur dulu dan terdakwa yang menjadi sopir;
- Bahwa sesampai di gladak pakem IVAN (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa akan ke madura dan terdakwa jawab iya, selanjutnya IVAN (dalam lidik) menjelaskan kepada terdakwa mau menitipkan paketan arah sepanjang surabaya, dan saat itu IVAN (dalam lidik) juga memesan kepada terdakwa agar kalau pulang dari madura membawakan pesanan narkoba jenis shabu untuk IVAN (dalam lidik) sebanyak 4 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta IVAN (dalam lidik) agar menunggu terdakwa di depan makam pahlawan rambipuji untuk terdakwa bawa paketannya ke sepanjang surabaya. Selanjutnya terdakwa menuju garasi travel di ajung untuk menjemput 1 orang penumpang dan melanjutkan menemui IVAN (dalam lidik) di makam pahlawan rambipuji, Dan sesampai di makam pahlawan Rambipuji IVAN (dalam lidik) menyerahkan ongkosan pengiriman Rp. 100.000,- dan paketan kepada terdakwa untuk terdakwa antar ke tujuan sepanjang surabaya;
- Bahwa Setelah itu terdakwa lanjut menemui LUKMAN BAGASKARA di pinggir jalan baratnya AUTO 2000 bangsalsari, yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 poket shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- dan saat itu LUKMAN BAGASKARA membayar Rp. 500.000,- dan akan membayar kekurangannya Rp. 600.000,- jika sudah punya;
- Bahwa Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke gambirono dan menjemput 1 orang penumpang, dan lanjut sampai di nguling terdakwa berhenti untuk makan dan sopir di ganti SULIANTO. Selanjutnya SULIANTO mengantar penumpang ke Krian sidoarjo dan yang turun 3 orang, selanjutnya terdakwa menghubungi alamat tujuan pakaetan IVAN (dalam lidik) untuk terdakwa antarkan namun orang tersebut tidak bisa memberikan lokasinya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



secara pasti dan tidak bisa keluar, sehingga SULIANTO mengajak agar lanjut terus saja karena kasian sama penumpang dan SULIANTO lanjut jemput penumpang 2 orang di stasiun pasar turi, dan menjemput penumpang lagi di stasiun gubeng 1 orang. Kemudian SULIANTO melanjutkan arah madura namun sesampai di suramadu penumpang minta istirahat untuk makan, dan setelah makan SULIANTO melanjutkan arah madura dan terdakwa tidur;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 wib. SULIANTO membangunkan terdakwa karena sudah selesai mengantar penumpang dan sampai di rumah terdakwa di pamekasan, selanjutnya terdakwa mempersilahkan SULIANTO menginap di rumah yang berada di samping rumah terdakwa. Dan terdakwa juga istirahat tidur di rumah. Pada jam 18.00 wib terdakwa bangun dan menghubungi SUHER (dalam lidik) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram karena ada pesanan dari teman terdakwa, namun SUHER (dalam lidik) menjelaskan bahwa adanya hanya 4 gram dengan harga Rp. 4.000.000,- dan selanjutnya terdakwa janjian untuk mengambil barang tersebut bertemu di tamberu pamekasan, sedangkan pembayarannya akan terdakwa lakukan jika narkoba jenis shabu tersebut telah di bayar oleh pembelinya;
- Bahwa setelah menghubungi SUHER (dalam lidik) terdakwa keluar untuk membeli jamu. Dan sekira jam 20.00 wib terdakwa menjemput SULIANTO di rumah terdakwa untuk berangkat pulang menuju jember dan yang menjadi driver adalah terdakwa;
- Bahwa sesampai di tamberu pamekasan terdakwa berhenti dan pamit ke SULIANTO untuk beli beli, dan terdakwa bertemu dengan keponakannya SUHER (dalam lidik) yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mendapatkan 4 paket shabu yang kemudian terdakwa simpan di saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan menjemput penumpang di plerengan sampang sebanyak 2 orang, kemudian lanjut jemput di toroan ketapang sampang sebanyak 1 penumpang, kemudian lanjut jemput di bangkalan sebanyak 4 orang, Kemudian lanjut menuju mengantar penumpang;
- Bahwa Sesampai di pom bensin nguling pasuruan terdakwa dan SULIANTO bertukar posisi, SULIANTO sebagai driver serta oper 3 orang penumpang ke kendaraan lain yang arah selatan karena 3 orang penumpang terdakwa tujuannya jati roto dan paleran, dan kendaraan lain teman terdakwa oper ke terdakwa 1 orang arah jalur utara sehingga penumpang terdakwa tinggal 5. Selanjutnya SULIANTO melanjutkan mengantar penumpang dan terdakwa istirahat tidur dan Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wib, terdakwa bangunkan SULIANTO karena sudah samapai di rumah SULIANTO dan penumpang sudah samapi di tujuan semua. Selanjutnya terdakwa menuju garasi untuk makan dan menyetor uang travel sebesar Rp. 65.000,- setelah dipotong bayaran terdakwa dan pak SULIANTO dan solar;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah . Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa melintas di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember terdakwa di hadang oleh bebrapa orang yang tidak terdakwa kenal dan meminta terdakwa berhenti dan turun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dan orang orang tersebut menjelaskan sebagai petugas sat narkba plres jember dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bukti 4 plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram di saku celana terdakwa, 1 unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari SUHER (dalam lidik) dengan cara terdakwa akan menghubungi SUHER (dalam lidik) untuk memesan narkotika jenis shabu, dan jika ada maka terdakwa akan ketemuan dengan SUHER (dalam lidik) di suatu tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu, namun yang sering datang adalah orang suruhan SUHER (dalam lidik) yang tidak terdakwa kenal dan pembayarannya akan terdakwa lakukan transfer dan terkadang terdakwa meminta agar pembelinya mentransfer langsung kepada SUHER (dalam lidik) dan terdakwa hanya meminta uang ongkosan sebesar Rp. 100.000,- untuk tiap gramnya dari pembeli;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada LUKMAN BAGASKARA pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib pinggir jalan baratnya AUTO 2000 bangsalsari sebanayak 1 poket dengan harga Rp. 1.100.000,- dan saat itu LUKMAN BAGASKARA membayar Rp. 500.000,- dan akan membayar kekurangannya Rp. 600.000,- jika sudah punya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Ruba'i**;

sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa **Ruba'i** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dimaksud dalam unsur "setiap orang" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang, dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan*" adalah menyadari dengan sepenuhnya melakukan kegiatan dengan tujuan memindahkan satu barang dari tangan satu ke tangan lainnya dengan maksud tertentu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar jam 10.00 wib, di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa RUBA'I mendapatkan narkotika jenis shabu dari SUHER (dalam lidik) dengan cara menghubungi SUHER (dalam lidik) untuk memesan narkotika jenis shabu, dan jika ada maka terdakwa akan ketemuan dengan SUHER (dalam lidik) di suatu tempat untuk mengambil narkotika jenis shabu, namun yang sering datang adalah orang suruhan SUHER (dalam lidik) yang tidak terdakwa kenal dan pembayarannya akan di lakukan transfer dan terkadang terdakwa meminta agar pembelinya mentransfer langsung kepada SUHER (dalam lidik) dan terdakwa hanya meminta uang ongkosan sebesar Rp. 100.000,- untuk tiap gramnya dari pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa LUKMAN BAGASKARA di pinggir jalan baratnya AUTO 2000 bangsalsari, yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Dan saat itu terdakwa menyerahkan 1 poket shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- dan saat itu LUKMAN BAGASKARA

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 500.000,- dan akan membayar kekurangannya Rp. 600.000,- jika sudah punya;

Menimbang, bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 07.00 wib. SULIANTO membangunkan terdakwa karena sudah selesai mengantar penumpang dan sampai di rumah terdakwa di pamekasan, selanjutnya terdakwa mempersilahkan SULIANTO menginap di rumah yang berada di samping rumah terdakwa. Dan terdakwa juga istirahat tidur di rumah. Pada jam 18.00 wib terdakwa bangun dan menghubungi SUHER (dalam lidik) dengan maksud memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 gram karena ada pesanan dari teman terdakwa, namun SUHER (dalam lidik) menjelaskan bahwa adanya hanya 4 gram dengan harga Rp. 4.000.000,- dan selanjutnya terdakwa janji untuk mengambil barang tersebut bertemu di tamberu pamekasan, sedangkan pembayarannya akan terdakwa lakukan jika narkoba jenis shabu tersebut telah di bayar oleh pembelinya;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa melintas di Jl. Dharmawangsa Depan Bakso Ripin, Ds. Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember terdakwa di hadang oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan meminta terdakwa berhenti dan turun;

Meimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dan orang-orang tersebut menjelaskan sebagai petugas sat narkba plres Jember dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan bukti 4 plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing-masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram di saku celana terdakwa, 1 unit Hp merk Infinix warna hitam dan 1 Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada LUKMAN BAGASKARA pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib pinggir jalan baratnya AUTO 2000 bangsalsari sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 1.100.000,- dan saat itu LUKMAN BAGASKARA membayar Rp. 500.000,- dan akan membayar kekurangannya Rp. 600.000,- jika sudah punya;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05653/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 21776/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,960 gram, adalah benar adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 4 plastik klip berisi narkotika jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Hp merk Infinix warna hitam
- 1 unit Hp merk Nokia warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ruba'i** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Ruba'i** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 plastik klip berisi narkoba jenis shabu masing masing berisi 0,96 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 0,98 gram dengan berat bersih keseluruhan 3,88 gram;

Dimusnahkan;

- 1 unit Hp merk Infinix warna hitam ;
- 1 unit Hp merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Jmr